



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
KURSUS DAN PELATIHAN PERPAJAKAN  
KEPABEANAN DAN CUKAI LEVEL V  
berbasis**

**KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

*Indonesian Qualification Framework*

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
2014**

---

## DAFTAR ISI

Hal

### Daftar Isi

- I. PenyusunanSKL
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
  - C. Uraian Program
  
- II. Pengertian
  - A. Capaian Pembelajaran
  - B. Deskripsi umum KKNl
  - C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl
  - D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
  - E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl
    1. Kompetensi
    2. Elemen Kompetensi
    3. Indikator Kelulusan
  - F. Kurikulum
  - G. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
  
- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja
  
- IV. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)
  - A. Deskripsi umum KKNl
  - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl
  - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
  
- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl
  
- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau
  
- VII. Arah Pengembangan

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman

mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun pula tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus

dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

## **B. Tujuan Penyusunan SKL**

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

## **C. Uraian Program**

*World Trade Organization* (WTO) sebagai lembaga internasional yang menangani perdagangan dunia mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dunia. Dilihat dari struktur organisasi internasional, WTO merupakan organisasi universal yang berada di bawah United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai organisasi internasional maka WTO mempunyai kewajiban untuk memejembatani kepentingan-kepentingan para anggotanya. Dalam perkembangan ekonomi internasional, WTO telah melahirkan banyak kesepakatan-kesepakatan penting melalui perjanjian internasional dalam bidang ekonomi sesuai dengan fungsinya. Salah satu hasilnya adalah dengan ditandatanganinya Article VII General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 mengenai kepabeanan. Diaturnya kepabeanan dalam perjanjian WTO menandai pentingnya kepabeanan dalam perdagangan dunia. Indonesia sendiri merupakan anggota WTO yang juga mempunyai kewajiban untuk mengimplemeatasikan perjanjian-perjanjian yang dibuat WTO. Khusus dalam masalah kepabeanan, Indonesia telah menerbitkan undang-undang untuk mengatur hal ini, Melihat hal tersebut di atas Indonesia sadar bahwa kepabeanan sangat penting dalam perdagangan.

Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Kepabeanan merupakan pengetahuan yang bersifat aplikatif, universalistik dan kompleks berkembang dan tumbuh dari praktek-praktek di dalam bidang politik, perekonomian, keuangan, perdagangan, perbankan, tehnik perdagangan internasional, konvensi, bisnis dan investasi. Untuk mengetahui dan memahami kepabeanan dan cukai, memerlukan waktu yang disebabkan oleh Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai relatif baru. Sedangkan peraturan kepabeanan sangat dinamik dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan.

## 1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan Kepabeanan dan Cukai ini adalah agar peserta didik mampu menerapkan pemenuhan kewajiban kepabeanan dengan benar, lengkap dan jelas.

## 2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum kursus dan pelatihan Kepabeanan dan Cukai ini bertujuan agar peserta didik mampu :

- a. Melakukan permohonan pendaftaran Wajib Pabean
- b. Melakukan permohonan perubahan data Wajib Pabean
- c. Melakukan permohonan penutupan Wajib Pabean
- d. Menghitung besarnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan menyiapkan pembayaran Bea Masuk dan PDRI secara mandiri
- e. Melakukan pengurusan proses pengangkutan barang melalui laut maupun udara
- f. Melakukan pengurusan tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran barang dan penimbunan barang impor di kawasan pabean
- g. Melakukan pengurusan sewa gudang
- h. Melakukan pengurusan pengeluaran dan/atau pemasukan barang dari dan/atau ke pelabuhan
- i. Melakukan pengurusan pemeriksaan fisik barang
- j. Melakukan pengurusan tatalaksana pengeluaran barang impor untuk dipakai
- k. Melakukan pengurusan penyelesaian barang impor sementara
- l. Melakukan pengurusan pemberian kemudahan di bidang pelayanan impor
- m. Melakukan pengurusan larangan dan pembatasan di bidang kepabeanan

Pelatihan kepabeanan dan cukai ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/ sederajat dan pengalaman kerja di bidang kepabeanan & cukai minimal 2 tahun dengan kualitas lulusan setara dengan level V KKNI.

Lama kursus dan pelatihan kepabeanan dan cukai adalah 80 jam pelajaran @60 menit dengan metode pembelajaran.

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan perpajakan ini akan diberikan evaluasi akhir yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa.

- A. Ujian komprehensif (ujian tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan
- B. Ujian praktik membuat laporan Kepabeanan dan cukai

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga

kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Kepabeanaan dan Cukai.

### **3. Uji Kompetensi**

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang perpajakan. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Perpajakan dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Perpajakan.

### **4. Sertifikasi Lulusan**

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi akan mendapatkan satu lembar sertifikat kompetensi. Blanko sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko sertifikat kompetensi dilakukan oleh LSK Perpajakan, maka sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompeten di bidang Kepabeanaan dan Cukai.

## II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 1. Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang
  - 2. Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat
  - 3. Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
  - 4. Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri, bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik
  - 5. Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan deskripsi kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.
- 1. Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
  - 2. Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
  - 3. Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak



- F. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.
  
- G. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal.

### III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

#### A. Profil Lulusan

Terampil memilih, memilah dan mengolah berbagai sumber data dalam melaksanakan prosedur kewajiban kepabeanan sehingga menjadi suatu dokumen kepabeanan yang benar dan lengkap.

Terampil dalam melakukan pelaksanaan administrasi tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran barang dan penimbunan barang impor di kawasan pabean, pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Terampil menghitung besarnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan menyiapkan pembayaran Bea Masuk dan PDRI secara mandiri.

Dapat berkomunikasi dengan rekan kerja, petugas pajak dan Wajib Pajak secara baik. Bertanggung jawab atas hasil kerja tim yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

#### B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan Kepabeanan dan Cukai ini mendapat sebutan **Customs Broker Level V**.

Customs Broker yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja di bidang Kepabeanan dan Cukai dan dapat menghasilkan laporan Kepabeanan dan Cukai.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level kompetensi.

## IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku

### B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah **Customs Broker** dengan pekerjaan Kepabeanan dan Cukai tingkat pemula sesuai dengan standar KKNi pada level V.

#### LEVEL V

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

### C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pabean yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban kepabeanan.

Mampu menghasilkan laporan kepabeanan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang mencakup menghitung besarnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan menyiapkan pembayaran Bea Masuk dan PDRI secara mandiri.

Mampu melakukan pelaksanaan administrasi tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran barang dan penimbunan barang impor di kawasan pabean, pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Mampu melaksanakan pengurusan administrasi penyelesaian barang impor sementara dan pemberian kemudahan di bidang pelayanan impor.

Mampu menguasai metode dan prinsip tata laksana kepabeanan di bidang impor, import sementara dan ekspor.

Mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta bekerja sama dan berkomunikasi dengan petugas kepabeanan, Wajib Pabean dan rekan kerja divisi lain.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Kepabeanan dan Cukai ini adalah.

**PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS  
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SESUAI KKNi LEVEL V  
(KLUSTER : *CUSTOMS BROKER*)**

**SIKAP DAN TATA  
NILAI**

- Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pabean yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban kepabeanan dengan ciri-ciri sebagai berikut.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
  3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
  4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
  5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
  6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
  7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban Wajib Pabean untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pabean
  8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan

	tugas pekerjaan sebagai <i>Customs Broker</i>
<b>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</b>	<p>Mampu melakukan pengurusan kewajiban kepabeanan dan cukai yang mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan permohonan pendaftaran Wajib Pabean</li> <li>2. Mampu melakukan permohonan perubahan data Wajib Pabean</li> <li>3. Mampu melakukan permohonan penutupan Wajib Pabean</li> <li>4. Mampu menghitung besarnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan menyiapkan pembayaran Bea Masuk dan PDRI secara mandiri</li> <li>5. Mampu melakukan pengurusan proses pengangkutan barang melalui laut maupun udara</li> <li>6. Mampu melakukan pengurusan tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran barang dan penimbunan barang impor di kawasan pabean</li> <li>7. Mampu melakukan pengurusan sewa gudang</li> <li>8. Mampu melakukan pengurusan pengeluaran dan/atau pemasukan barang dari dan/atau ke pelabuhan</li> <li>9. Mampu melakukan pengurusan pemeriksaan fisik barang</li> <li>10. Mampu melakukan pengurusan tatalaksana pengeluaran barang impor untuk dipakai</li> <li>11. Mampu melakukan pengurusan penyelesaian barang impor sementara</li> <li>12. Mampu melakukan pengurusan pemberian kemudahan di bidang pelayanan impor</li> <li>13. Mampu melakukan pengurusan larangan dan pembatasan di bidang kepabeanan</li> </ol>

**PENGETAHUAN  
YANG DIKUASAI**

Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang tata laksana kepabeanaan di bidang impor dan ekspor serta fasilitas kepabeanaan, mencakup.

1. Menguasai Pengetahuan tentang kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran dan penimbunan
2. Menguasai pengetahuan tentang mekanisme impor barang
3. Menguasai pengetahuan tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai
4. Menguasai pengetahuan tentang tata kerja penyelesaian barang impor
5. Menguasai pengetahuan tentang pengeluaran barang impor lainnya
6. Menguasai pengetahuan tentang kemudahan di bidang pelayanan impor
7. Menguasai pengetahuan tentang pungutan dalam rangka impor
8. Menguasai pengetahuan tentang jenis pungutan, perhitungan dan pembayaran impor
9. Menguasai pengetahuan tentang prosedur ekspor
10. Menguasai pengetahuan tentang bea keluar
11. Menguasai pengetahuan tentang fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk
12. Menguasai pengetahuan tentang fasilitas tempat penimpunan berikat
13. Menguasai metode dan prinsip tata laksana kepabeanaan di bidang impor, import sementara dan ekspor, mencakup.
  - a. Klasifikasi Barang dan Pentarifan
  - b. Larangan dan Pembatasan
  - c. Teknik perdagangan Internasional
  - d. perbankan dalam UCP (*Unifom Custom Procedure on Letter Of Credit*) dan Incoterm (*International Commersial Terminology*)

**HAK DAN  
TANGGUNG JAWAB**

Mampu bertanggung-jawab atas pekerjaan *Kepabeanaan dan Cukai* secara mandiri atau kelompok yang terdiri dari.

1. Bertanggung jawab atas penyiapan laporan kepabeanaan yang dilakukan secara mandiri
2. Mengelola unit pekerjaan dengan petugas kepabeanaan, wajib pabean dan rekan kerja divisi keuangan untuk penyelesaian penyiapan laporan
3. Bertanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja bagian lain terkait dengan kebenaran penyajian data

## V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi lulusan tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNI terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKN  
 BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SESUAI KKN LEVEL V  
 (KLUSTER : CUSTOMS BROKER)**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
<b>Sikap Dan Tata Nilai</b>			
1.	Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pabean yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban kepabeanan	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan original orang lain e. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas g. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban kepabeanan Wajib Pabean untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi kepabeanan bagi Wajib Pabean h. tugas pekerjaan sebagai <i>Customs Broker</i> i. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan	Laporan pemenuhan kewajiban Kepabeanan dan Cukai yang dihasilkannya tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan sanksi Kepabeanan dan Cukai
<b>Kemampuan di bidang kerja</b>			
1.	Mampu melakukan pengurusan kewajiban kepabeanan dan cukai	a. Mampu melakukan permohonan pendaftaran Wajib Pabean, meliputi.	



NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1. Mengidentifikasi pendaftar yang akan didaftarkan sebagai Wajib Pabean	a) Kebenaran identifikasi pendaftar b) Kelengkapan syarat Pendaftaran Wajib Pabean c) Ketepatan penentuan tempat pendaftaran
		2. Mengidentifikasi dokumen pendaftaran	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi dokumen pendaftaran Wajib Pabean
		3. Menyiapkan, mengisi, dan menyampaikan formulir pendaftaran Wajib Pabean beserta dokumen yang diperlukan	a) Ketepatan dan kebenaran pengisian formulir pendaftaran b) Ketepatan penyampaian formulir pendaftaran beserta dokumen c) kelengkapan dan kebenaran lampiran dokumen persyaratan pendaftaran
		b. Mampu melakukan permohonan perubahan data Wajib Pabean, meliputi.	
		1. Mengidentifikasi Registrasi Validasi Pendaftaran Wajib Pabean	a) Kebenaran identifikasi pendaftar dan kelengkapan syarat Registrasi validasi Wajib Pabean b) Ketepatan penentuan tempat pendaftaran
		2. Mendokumentasikan formulir beserta dokumen perubahan data	Ketepatan pengarsipan semua dokumen perubahan data
		c. Mampu melakukan	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		permohonan penutupan Wajib Pabean, meliputi.	
		1. Mengidentifikasi Wajib Pabean yang akan ditutup NIK	a) Kebenaran identifikasi permohon b) Kelengkapan syarat penutupan Wajib Pabean
		2. Mengidentifikasi Dokumen Penutupan	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi dokumen penutupan Wajib Pabean
		3. Menyiapkan, mengisi, dan menyampaikan formulir penutupan Wajib Pabean beserta dokumen yang diperlukan	a) Ketepatan dan kebenaran pengisian formulir penutupan Wajib Pabean b) Ketepatan penyampaian formulir penutupan wajib pabean beserta dokumen c) Kelengkapan dan kebenaran lampiran dokumen persyaratan penutupan wajib pabean
		d. Mampu menghitung besarnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan menyiapkan pembayaran Bea Masuk dan PDRI secara mandiri, meliputi.	
		1. Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)	Perhitungan dilakukan dengan benar
		2. Menyiapkan pembayaran Bea Masuk dan PDRI secara mandiri	a) Ketepatan isian Formulir SSP/SSPCP/SSPBC b) Kesesuaian kode akun pajak dan jenis setoran pajak c) Identifikasi batas

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			waktu dan tempat penyetoran
		e. Mampu melakukan pengurusan proses pengangkutan barang melalui laut maupun udara	a) Ketepatan pemilihan sarana pengangkut b) Ketepatan dan kebenaran data barang-barang yang akan diangkut
		f. Mampu melakukan pengurusan tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran barang dan penimbunan barang impor di kawasan pabean, meliputi.	
		1. Melaksanakan pengurusan penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut di kawasan pabean	a) Surat Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut dipastikan sudah dilakukan agen pengangkut dengan tepat b) Kebenaran dan kelengkapan dokumen pengangkut
		2. Melaksanakan pengurusan penyelesaian kewajiban pabean atas pembongkaran barang dan penimbunan di kawasan pabean	a) Melakukan pengurusan ijin bongkar dengan tepat waktu b) Melakukan pengurusan ijin penimbunan barang dengan tepat waktu
		g. Mampu melakukan pengurusan sewa gudang	Ketepatan dalam memilih gudang yang dapat digunakan menimbun sesuai dengan karakteristik barang
		h. Mampu melakukan pengurusan pengeluaran dan/atau	a) Membuat Pemberitahuan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		pemasukan barang dari dan/atau ke pelabuhan	Impor Barang (PIB) dengan tepat b) Membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan tepat
		i. Mampu melakukan pengurusan pemeriksaan fisik barang	a) Ketepatan kesesuaian jumlah dan jenis barang dengan <i>copy invoice</i> dan <i>packing list</i> b) Catatan pemeriksaan fisik barang dibuat dengan benar
		j. Mampu melakukan pengurusan tatalaksana pengeluaran barang impor untuk dipakai, meliputi.	
		1. Melaksanakan pengurusan administrasi penyelesaian administrasi	a) Menghitung pembayaran sewa gudang dengan tepat
		2. Mengurus pengangkutan barang	b) Menghitung ongkos bongkar
		3. Melaksanakan pengeluaran barang impor untuk dipakai	c) Mengurus surat pemberitahuan pengeluaran barang
		k. Mampu melakukan pengurusan penyelesaian barang impor sementara	Penyelesaian administrasi dan fisik barang dengan lengkap dan benar
		l. Mampu melakukan pengurusan pemberian kemudahan di bidang pelayanan impor	a) Permohonan diajukan dengan benar b) Memastikan kemudahan diberikan dengan tepat
		m. Mampu melakukan pengurusan larangan dan pembatasan di bidang kepabeanan	Ketepatan identifikasi larangan dan pembatasan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
<b>Pengetahuan Yang dikuasai</b>			
1.	Menguasai prinsip dasar, pengetahuan procedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor serta fasilitas kepabeanan	a. Menguasai Pengetahuan tentang kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran dan penimbunan	Ketepatan menjelaskan Prosedur kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran dan penimbunan
		b. Menguasai pengetahuan tentang mekanisme impor barang	Ketepatan menjelaskan Prosedur impor barang
		c. Menguasai pengetahuan tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai	Ketepatan menjelaskan Prosedur pengeluaran barang impor untuk dipakai
		d. Menguasai pengetahuan tentang tata kerja penyelesaian barang impor	Ketepatan menjelaskan Prosedur tata kerja penyelesaian barang impor
		e. Menguasai pengetahuan tentang pengeluaran barang impor lainnya	Ketepatan menjelaskan prosedur pengeluaran barang impor lainnya
		f. Menguasai pengetahuan tentang kemudahan di bidang pelayanan impor	Ketepatan menjelaskan prosedur kemudahan di bidang pelayanan impor
		g. Menguasai pengetahuan tentang pungutan dalam rangka impor	Kebenaran menjelaskan pungutan dalam rangka impor
		h. Menguasai pengetahuan tentang jenis pungutan, perhitungan dan pembayaran impor	a) Ketepatan menjelaskan jenis pungutan impor b) Kebenaran dalam perhitungan pungutan impor c) Ketepatan menjelaskan sistem pembayaran impor
		i. Menguasai pengetahuan tentang prosedur ekspor	Ketepatan menjelaskan prosedur ekspor
		j. Menguasai pengetahuan tentang bea keluar	Ketepatan menjelaskan prosedur bea keluar
		k. Menguasai pengetahuan tentang fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk	Ketepatan menjelaskan prosedur fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		l. Menguasai pengetahuan tentang fasilitas tempat penimpunan berikat	Ketepatan menjelaskan prosedur fasilitas tempat penimbunan berikat
		m. Menguasai metode dan prinsip tata laksana kepabeanan di bidang impor, import sementara dan ekspor, mencakup.	a) Kebenaran menjelaskan klasifikasi barang dan pen-tarifan b) Kebenaran menjelaskan Larangan dan Pembatasan c) Kebenaran menjelaskan teknik perdagangan Internasional d) Kebenaran menjelaskan sistem pembayaran melalui perbankan dalam UCP ( <i>Unifom Custom Procedure on Letter Of Credit</i> ) dan <i>Incoterm (International Commersial Terminology)</i>
		a. Klasifikasi Barang dan Pentarifan	
		b. Larangan dan Pembatasan	
		c. Teknik perdagangan Internasional	
		d. Perbankan dalam UCP ( <i>Unifom Custom Procedure on Letter Of Credit</i> ) dan <i>Incoterm (International Commersial Terminology)</i>	
<b>Hak dan Tanggung Jawab</b>			
1.	Bertanggung jawab atas pekerjaan <i>Kepabeanan dan Cukai</i> secara mandiri atau kelompok	a. Bertanggung jawab atas penyiapan laporan kepabeanan yang dilakukan secara mandiri	Ketepatan identifikasi hak dan kewajiban kepabeanan
		b. Mengelola unit pekerjaan dengan petugas kepabeanan, wajib pabean dan rekan kerja divisi keuangan untuk penyelesaian penyiapan laporan	Unit pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan benar
		c. Bertanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja bagian lain terkait dengan kebenaran penyajian data	Data yang disajikan oleh divisi lain sesuai dengan kebutuhan

## VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Perpajakan, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja perpajakan, dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikuler perpajakan dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

## VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai negara yang sering melakukan transaksi dengan negara lain maka berbagai kursus dan pelatihan Kepabeanan dan Cukai akan berkembang dengan pesat di kemudian hari. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Kepabeanan dan Cukai ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja Kepabeanan dan Cukai menghasilkan laporan Kepabeanan dan Cukai. Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil dalam ahli Kepabeanan dan Cukai di industri tertentu dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.